BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 60 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan urusan penyelenggaraan otonomi daerah khususnya dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan publik tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu menyempurnakan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);
9. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 32), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) huruf antara huruf c dan huruf d yaitu huruf c1 , sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan laporan;
b. pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
c. pengelolaan administrasi keuangan ;
c1. pengelolaan barang dinas;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya.

2. Ketentuan Pasal 11 huruf b diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a. melaksanakan pelaynan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
b. melaksanakan pengelolaan barang dinas;
c. menerima dan mengkoordinasikan tindaklanjut pelayanan permohonan perizinan dan pengaduan masyarakat;
d. melaksanakan pembinaan dan administrasi kepegawaian;
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

3. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis pembangunan dan peningkatan jalan jembatan serta pengadaan lahannya;

b. Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan jembatan serta pengadaan lahannya;
c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan jembatan serta pengadaan lahannya;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya

4. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan teknik jalan dan jembatan termasuk pengadaan lahannya;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis perencanaan teknik jalan dan jembatan termasuk pengadaan lahannya;
c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis perencanaan teknik jalan dan jembatan termasuk pengadaan lahannya;
d. melaksanakan tugas ketatauusahaan bidang;
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

5. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bidang Tata Bangunan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis tata bangunan, perencanaa pembangunan gedung dan perawatan/ rehabilitasi berat yang bernilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
b. Pelaksanaan kegiatan tata bangunan, pembangunan gedung dan perawatan/ rehabilitasi berat yang bernilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan tata bangunan, pembangunan gedung dan perawatan/ rehabilitasi berat yang bernilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

6. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

Seksi Tata Bangunan Pemerintah mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tata bangunan, pembangunan gedung dan perawatan/ rehabilitasi berat yang bernilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis tata bangunan, pembangunan gedung dan perawatan/ rehabilitasi berat yang bernilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis tata bangunan, pembangunan gedung dan perawatan/ rehabilitasi berat yang bernilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 21 Agustus 2017

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 21 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 60

NOREG PERBUP : 60 TAHUN 2017